



**PUTUSAN**

Nomor 635/Pid.B/2021/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Robby Andupa Alias Bobi Bin Samsul Bahri
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 5 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Alfaton Kelurahan Batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Robby Andupa Alias Bobi Bin Samsul Bahri ditahan dalam perkara lain; Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum guna membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 635/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 635/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 635/Pid.B/2021/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa ROBBY ANDUPA ALS BOBI BIN SAMSUL BAHRI bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam dakwaan Primair kami.
- 2 Menjatuhkan pidana terdakwa ROBBY ANDUPA ALS BOBI BIN SAMSUL BAHRI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio warna merah marun tahun 2007 dengan nomor polisi BG 6393 GI.
  - 1 (satu) lembar surat keterangan dari Bank BRI Unit Garuda Kota Lubuklinggau, tanggal 02 Agustus 2021.
  - 1 (satu) lembar bukti bayaran terakhir tanggal 20 Mei 2021.(Dikembalikan kepada saksi An. Daryanto bin Durahim)
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Robby Andupa Als Bobi Bin Samsul Bahri bersama-sama dengan Sdri TIRA (DPO) 44/VIII/2021/RESKRIM tanggal 03 Agustus 2021 pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 pukul 21.00 Waktu Indonesia Barat atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau dalam Tahun 2021, bertempat di Jl. Yos Sudarso depan toko serba 35.000 Kel. Taba Koji Kec. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau atau setidaknya ditempat lain dalam daerah

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 635/Pid.B/2021/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang mengadili mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio Sporty Warna Merah Nopol BG 6393 GI yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi Daryanto bin Durahim yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar jam 21.00 Wib saat itu terdakwa bersama dengan Sdri TIRA (DPO) pulang dari pasar Imprees dengan menumpangi ojek dan setelah terdakwa bersama Sdri TIRA (DPO) sampai di depan toko serba 35.000 Jl. Yos Sudarso depan toko serba 35.000 Kel. Taba Koji Kec. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau lalu terdakwa menyuruh Sdri. TIRA (DPO) untuk meminjam Sepeda Motor Mio Sporty Warna Merah Nopol BG 6393 GI saksi Daryanto bin Durahim dan terdakwa mengatakan kepada Sdri. TIRA (DPO) “ pinjam lah motor itu, agek aku jualnyo” lalau sdri TIRA (DPO) menjawab “iyo” lalu sdri Tira (dpo) langsung menemui saksi Daryanto ymag saat itu sedang bejulan nasi goreng ,dengan berpura-pura membeli Mie sebanyak 4 (empat ) bungkus dan disaat saksi Daryanto sedang memask mie pesan sdri Tira (dpo) tersebut lalu sdri Tira mengatakan kepada saksi Daryanto mau pinjam sepeda motor sebentar dengan alasan mau ke indomaret mau membeli jajanan anaknya,karena Sdri Tira(dpo) yang saat itu sedang menunggu pesanan mie yang dimasak oleh saksi Drayanto maka Daryanto percaya kepada sdri Tira (dpo) untuk meminjamkan sepeda motor Yamaha Sporty Warna Merah Nopol BG 6393 GI milik saksi Daryanto dan setelah sdri Tira (dpo) berhasil meminjam sepeda motor Yamaha Sporty Warna Merah Nopol BG 6393 GI saksi Daryanto tersebut maka sdri Tira (dpo) langsung membawa sepeda motor Yamaha mio Sporty Warna Merah Nopol BG 6393 GI tersebut menemui terdakwa yang menunggu sdri TIRA (DPO) tersebut diseberang jalan kareana terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar aman atau tidakan lalu terdakwa bersama dengan Sdr Tira (dpo) membawa sepeda motor Yamaha milik saksi Daryato tersebut ke rumah terdakwa yang berada di jalan Alfatona kel.Batu Urip Kecamatan lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 635/Pid.B/2021/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 terdakwa bersama-sama dengan Sdri. TIRA (DPO) mengadaikan Sepeda Motor Mio Sporty Warna Merah Nopol BG 6393 GI tersebut kepada Sdri. Siti Halimah Als Kopek bin Safei yang beralamat di Jalan Mangga Besar Lintas Kel. Kenanga Kec. Lubuklinggau, dengan perkataan “bik, aku minjam duit sejuta dua ratus” lalu Siti Halimah berkata “untuk apo” dan di jawab “ untuk bayar sewo rumah bik, di rumah dak katek apo-apo lagi untuk membeli beras, sedangkan aku ini di rumah di marah terus dengan ponakan bibik karena dak katek apo-apo, inilah jaminan motor aku ninahbik, kalo bibik dak pecayo” lalu siti halimah menjawab “dak lamo apo gol” lalu di jawab Sdr. MEDI (DPO) “iyo, paling lamo tiga hari”. Dan setelah itu Sdr. Siti Halimah langsung memberi uang sebesar Rp.1.200.000,- (setuja dua ratus ribu rupiah) lalu Sdr. MEDI (DPO) meminta di antarkan kepada anaknya untuk pulang kerumah orang tuanya dan saat itu juga anak Siti Halimah bernama RIMA METILA WATI Als BUTET langsung mengantar Sdr. MEDI (DPO) kerumah orang tuanya dengan menggunakan sepeda motor yamaha Mio warna merah dan jedah waktu 2 (dua) hari kemudian Sdr. MEDI datang kerumah siti halimah lagi dan saat itu siti halimah pikir Sdr. MEDI (DPO) mau menebus sepeda motor nya namun saat itu siti halimah melihat memang benar kakinya luka-luka dan jalannya kecot dan saat itu siti halimah memberi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MEDI (DPO) namun saat itu siti halimah mengatakan kepada Sdr. MEDI (DPO) dengan perkataan “jangan lamo-lamo ngambek motor ini” lalu di jawab oleh Sdr. MEDI (DPO) “iyolah bik, malam besok ado” dan setelah itu Sdr. MEDI langsung pergi dan sesudah itu Sdr. MEDI (DPO) tidak datang-datang lagi kerumah siti halimah dan ternyata sepeda motor tersebut bukan milik Sdr. MEDI (DPO) melainkan milik orang lain dan sehingga siti halimah di datangi oleh anggota polisi dari polsek Lubuklinggau Timur.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Robby Andupa Als Bobi Bin Samsul Bahri bersama-sama dengan Sdri. TIRA (DPO) maka saksi Daryanto bin Durahim mengalami kerugian Kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Perbuatan Terdakwa Tersebut Sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 635/Pid.B/2021/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 372 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Robby Andupa Als Bobi Bin Samsul Bahri pada hari Sabtu tanggal Bahwa terdakwa Robby Andupa Als Bobi Bin Samsul Bahri bersama-sama dengan Sdri TIRA (DPO) 44/VIII/2021/RESKRIM tanggal 03 Agustus 2021 pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 pukul 21.00 Waktu Indonesia Barat atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau dalam Tahun 2021, bertempat di Jl. Yos Sudarso depan toko serba 35.000 Kel. Taba Koji Kec. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang mengadili mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, mengerakan orang lain, yaitu saksi Daryanto bin Durahim untuk meyerahkan barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio Sporty Warna Merah Nopol BG 6393 GI atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar jam 21.00 Wib saat itu terdakwa bersama dengan Sdri TIRA (DPO) pulang dari pasar Imprees dengan menumpangi ojek dan setelah terdakwa bersama Sdri TIRA (DPO) sampai di depan toko serba 35.000 Jl. Yos Sudarso depan toko serba 35.000 Kel. Taba Koji Kec. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau lalu terdakwa menyuruh Sdri. TIRA (DPO) untuk meminjam Sepeda Motor Mio Sporty Warna Merah Nopol BG 6393 GI saksi Daryanto bin Durahim dan terdakwa mengatakan kepada Sdri. TIRA (DPO) " pinjam lah motor itu, agek aku jualnyo" lalu sdr TIRA (DPO) menjawab "iyo" lalu sdr Tira (dpo) langsung menemui saksi Daryanto ymag saat itu sedang bejulan nasi goreng ,dengan berpura-pura membeli Mie sebanyak 4 (empat ) bungkus dan disaat saksi Daryanto sedang memask mie pesan sdr Tira (dpo) tersebut lalu sdr Tira mengatakan kepada saksi Daryanto mau pinjam sepeda motor sebentar dengan alasan mau ke indomaret mau membeli jajanan anaknya, karena Sdri Tira(dpo) yang saat itu sedang menunggu pesanan mie yang dimasak oleh saksi Drayanto maka Daryanto percaya kepada sdr Tira (dpo) untuk meminjamkan sepeda motor Yamaha Sporty Warna Merah Nopol BG

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 635/Pid.B/2021/PN Llg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6393 GI milik saksi Daryanto dan setelah sdri Tira (dpo) berhasil meminjam sepeda motor Yamaha Sporty Warna Merah Nopol BG 6393 GI saksi Daryanto tersebut maka sdri Tira (dpo) langsung membawa sepeda motor Yamaha mio Sporty Warna Merah Nopol BG 6393 GI tersebut menemui terdakwa yang menunggu sdri TIRA (DPO) tersebut diseberang jalan karena terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar aman atau tidak lalu terdakwa bersama dengan Sdr Tira (dpo) membawa sepeda motor Yamaha milik saksi Daryanto tersebut ke rumah terdakwa yang berada di jalan Alfatona kel.Batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 terdakwa bersama dengan Sdri. TIRA (DPO) mengadaikan Sepeda Motor Mio Sporty Warna Merah Nopol BG 6393 GI tersebut kepada Sdri. Siti Halimah Als Kopek bin Safei yang beralamat di Jalan Mangga Besar Lintas Kel. Kenanga Kec. Lubuklinggau, dengan perkataan "bik, aku minjam duit sejuta dua ratus" lalu Siti Halimah berkata "untuk apo" dan di jawab " untuk bayar sewo rumah bik, di rumah dak katek apo-apo lagi untuk membeli beras, sedangkan aku ini di rumah di marah terus dengan ponakan bibik karena dak katek apo-apo, inilah jaminan motor aku ninahbik, kalo bibik dak pecayo" lalu siti halimah menjawab "dak lamo apo gol" lalu di jawab Sdr. MEDI (DPO) "iyo, paling lamo tiga hari". Dan setelah itu Sdr. Siti Halimah langsung memberi uang sebesar Rp.1.200.000,- (setuja dua ratus ribu rupiah) lalu Sdr. MEDI (DPO) meminta di antarkan kepada anaknya untuk pulang kerumah orang tuanya dan saat itu juga anak Siti Halimah bernama RIMA METILA WATI Als BUTET langsung mengantar Sdr. MEDI (DPO) kerumah orang tuanya dengan menggunakan sepeda motor yamaha Mio warna merah dan jedah waktu 2 (dua) hari kemudian Sdr. MEDI datang kerumah siti halimah lagi dan saat itu siti halimah pikir Sdr. MEDI (DPO) mau menebus sepeda motor nya namun saat itu siti halimah melihat memang benar kakinya luka-luka dan jalannya kecot dan saat itu siti halimah memberi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MEDI (DPO) namun saat itu siti halimah mengatakan kepada Sdr. MEDI (DPO) dengan perkataan "jangan lamo-lamo ngambek motor ini" lalu di jawab oleh Sdr. MEDI (DPO) "iyolah bik, malam besok ado" dan setelah itu Sdr. MEDI langsung pergi dan sesudah itu Sdr. MEDI (DPO) tidak datang-datang lagi kerumah siti halimah dan ternyata sepeda motor

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 635/Pid.B/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan milik Sdr. MEDI (DPO) melainkan milik orang lain dan sehingga siti halimah di datangi oleh anggota polisi dari polsek Lubuklinggau Timur.

– Bahwa akibat perbuatan terdakwa Robby Andupa Als Bobi Bin Samsul Bahri bersama Sdri. TIRA (DPO) maka saksi Daryanto bin Durahim mengalami kerugian Kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Tersebut Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Daryanto Bin Durahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

–Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;

–Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan sepeda motor milik saksi yang dilakukan oleh seorang wanita yang tidak saksi kenal bersama dengan Terdakwa.

–Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira jam 21.00 WIB di warung tempat saksi berjualan yaitu di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Taba Koji Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuk Linggau.

–Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira jam 21.00 WIB datang seorang wanita yang tidak saksi kenal ke tempat saksi berjualan dan wanita tersebut memesan 4 (empat) porsi mie goreng kemudian saksi memasak pesanan wanita tersebut tiba-tiba wanita tersebut meminjam sepeda motor Mio Sporty milik saksi dengan alasan hendak ke Indomaret untuk membeli susu anaknya dan saksi pun memberikan kunci sepeda motor milik saksi kepada wanita tersebut dan meminjamkan sepeda motor saksi yang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 635/Pid.B/2021/PN Llg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir disamping tempat saksi berjualan kemudian setelah ditunggu-tunggu wanita tersebut tidak juga kembali kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

–Bahwa menurut informasi dari Penyidik Kepolisian bahwa wanita tersebut bekerja sama dengan Terdakwa yang pada saat wanita tersebut meminjam sepeda motor milik saksi Terdakwa memantau dari seberang jalan dan ketika wanita tersebut berhasil membawa sepeda motor milik saksi kemudian Terdakwa bersama dengan wanita tersebut membawa pergi sepeda motor saksi.

–Bahwa sepeda motor milik saksi ditemukan sekitar  $\pm$  1 (satu) bulan setelah kejadian.

–Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

– Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2007 dengan nomor Polisi 6393 GL dengan nomor rangka : MH35TL0077K890019 dan nomor mesin : 5TR890258 tersebut adalah sepeda motor milik saksi Daryanto yang telah dipinjam oleh Sdri. Tira (DPO) dan kemudian digadaikan oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Randa Esa Alias Randa Bin Syalendra yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

– Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira jam 21.00 WIB di warung milik saksi korban Daryanto di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Taba Koji Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, Terdakwa telah melakukan penggelapan sepeda motor milik Saksi Korban Daryanto;

– Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat kejadian saksi sedang makan di warung milik saksi korban dan saksi melihat seorang wanita memakai jilbab dan masker;

– Bahwa saksi melihat wanita tersebut memesan makanan berupa mie sebanyak 4 (empat) bungkus di warung saksi korban.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 635/Pid.B/2021/PN Llg





- Bahwa setelah selesai makan kemudian saksi pergi ke toko ditempat saksi bekerja untuk menutup toko kemudian setelah saksi menutup toko sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi pulang kerumah saksi korban menelpon saksi mengajak untuk bertemu dan setelah bertemu dengan saksi korban, saksi korban bertanya kepada saksi apakah saksi mengenal wanita yang datang kewarung saksi korban dan saksi menjawab tidak mengenal wanita tersebut.
  - Bahwa saksi korban menceritakan bahwa wanita yang datang kewarung saksi korban tersebut ada meminjam sepeda motor milik saksi korban tetapi tidak juga datang untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi korban tersebut.
  - Bahwa sepeda motor milik saksi korban adalah Mio Sporty warna merah.
  - Terdakwa membenarkan keterangan berita acara tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan terdakwa pada BAP tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira jam 21.00 WIB di warung milik saksi korban Daryanto di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Taba Koji Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, Terdakwa telah melakukan penggelapan sepeda motor milik Saksi Korban Daryanto.
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah saksi korban Daryanto.
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira jam 21.00 WIB di warung milik saksi korban Daryanto di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Taba Koji Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, saksi bersama dengan pacar saksi yang bernama Sdri. Tira



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepulang dari pasar dan ketika berhenti di Toko pakaian serba 35.000 dan kemudian Terdakwa menyuruh Sdri. Tira untuk meminjam sepeda motor di warung milik saksi korban dengan alasan untuk membeli roti sedangkan Terdakwa yang berada di seberang jalan melihat dan memantau dari jauh dan ketika Sdri. Tira berhasil membawa sepeda motor kemudian Sdri. Tira menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa bersama dengan Sdri. Tira langsung pergi membawa sepeda motor tersebut.

- Bahwa sepeda motor tersebut pada keesokan harinya Terdakwa gadaikan kepada sdr.Butet yang beralamat di Jalan Mangga Besar Lintas Kel.Kenanga Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuk Linggau sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa uang hasil gadaai sepeda motor saksi korban tersebut Terdakwa habiskan untuk membeli pakaian bersama dengan Sdri. Tira;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk membawa dan menggadaikan sepeda motor milik saksi korban.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2007 dengan nomor Polisi 6393 GL dengan nomor rangka : MH35TL0077K890019 dan nomor mesin : 5TR890258 tersebut adalah sepeda motor milik saksi Daryanto yang telah dipinjam oleh Sdri. Tira (DPO) dan kemudian digadaikan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2007 dengan nomor Polisi 6393 GL dengan nomor rangka : MH35TL0077K890019 dan nomor mesin : 5TR890258;
2. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Bank Unit Garuda Kota Lubuklinggau tanggal 2 Agustus 2021;
3. 1 (satu) lembar bukti bayaran terakhir tanggal 20 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira jam 21.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdri. Tira (DPO) mendatangi warung tempat saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daryanto berjualan yaitu di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Taba Koji Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuk Linggau, kemudian Sdri. Tira (DPO) memesan 4 (empat) porsi mie goreng kepada saksi Daryanto, kemudian pada saat saksi Daryanto memasak pesanan Sdri. Tira (DPO) tersebut tiba-tiba Sdri. Tira (DPO) meminjam sepeda motor Mio Sporty milik saksi Daryanto dengan alasan hendak ke Indomaret untuk membeli susu anaknya dan saksi Daryanto memberikan kunci sepeda motor milik saksi Daryanto kepada Sdri. Tira (DPO) tersebut dan meminjamkan sepeda motor saksi Daryanto yang terparkir disamping tempat saksi Daryanto berjualan, sedangkan Terdakwa yang berada di seberang jalan melihat dan memantau dari jauh dan ketika Sdri. Tira (DPO) berhasil membawa sepeda motor milik saksi Daryanto kemudian Sdri. Tira (DPO) menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa bersama dengan Sdri. Tira (DPO) langsung pergi membawa sepeda motor tersebut.

- Bahwa sepeda motor tersebut pada keesokan harinya Terdakwa gadaikan kepada Sdra. Butet yang beralamat di Jalan Mangga Besar Lintas Kel. Kenanga Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuk Linggau sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang hasil gadai sepeda motor tersebut Terdakwa habiskan untuk membeli pakaian bersama dengan Sdri. Tira (DPO).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Daryanto untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Daryanto tersebut.
- Bahwa peran masing-masing terdakwa dan Sdri. Tira (DPO) adalah terdakwa merupakan orang yang menyuruh Sdri. Tira (DPO) untuk meminjam dan membawa pergi sepeda motor milik saksi Daryanto dan setelah Sdri. Tira (DPO) berhasil meminjam dan membawa sepeda motor milik saksi Daryanto kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Daryanto tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi Daryanto;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2007 dengan nomor Polisi 6393 GL dengan nomor rangka : MH35TL0077K890019 dan nomor mesin : 5TR890258 tersebut adalah sepeda motor milik saksi Daryanto yang telah dipinjam oleh Sdri. Tira (DPO) dan kemudian digadaikan oleh terdakwa;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 635/Pid.B/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu dakwaan primer melanggar Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur : Barangsiapa ;
2. Unsur : Dengan Sengaja Memiliki dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain ;
3. Unsur : Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan;
4. Unsur : Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur : Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa Robby Andupa Alias Bobi Bin Samsul Bahri yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan dipersidangan, selain itu juga selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 635/Pid.B/2021/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana "Barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur : Dengan Sengaja Memiliki dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut R. Soesilo "dalam KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal" adalah bahwa pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, dan-lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira jam 21.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdri. Tira (DPO) mendatangi warung tempat saksi Daryanto berjualan yaitu di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Taba Koji Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuk Linggau, kemudian Sdri. Tira (DPO) memesan 4 (empat) porsi mie goreng kepada saksi Daryanto, selanjutnya pada saat saksi Daryanto memasak pesanan Sdri. Tira (DPO) tersebut tiba-tiba Sdri. Tira (DPO) meminjam sepeda motor Mio Sporty milik saksi Daryanto dengan alasan hendak ke Indomaret untuk membeli susu anaknya dan saksi Daryanto memberikan kunci sepeda motor milik saksi Daryanto kepada Sdri. Tira (DPO) tersebut dan meminjamkan sepeda motor saksi Daryanto yang terparkir disamping tempat saksi Daryanto berjualan, sedangkan Terdakwa yang berada di seberang jalan melihat dan memantau dari jauh dan ketika Sdri.Tira (DPO) berhasil membawa sepeda motor milik saksi Daryanto kemudian sdri. Tira (DPO) menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa bersama dengan sdri. Tira (DPO) langsung pergi membawa sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut pada keesokan harinya Terdakwa gadaikan kepada sdra. Butet yang beralamat di Jalan Mangga Besar Lintas Kel. Kenanga Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuk Linggau sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil gadai sepeda motor tersebut Terdakwa habiskan untuk membeli pakaian bersama dengan Sdri. Tira (DPO).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2007 dengan nomor Polisi 6393 GL dengan nomor rangka : MH35TL0077K890019 dan nomor mesin : 5TR890258 merupakan sepeda motor milik saksi Daryanto yang telah dipinjam oleh Sdri. Tira (DPO) yang kemudian digadaikan oleh terdakwa kepada Sdr. Butet dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana uang hasil penggadaian sepeda motor milik saksi Daryanto tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk belanja pakaian bersama dengan Sdri. Tira (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2007 dengan nomor Polisi 6393 GL dengan nomor rangka : MH35TL0077K890019 dan nomor mesin : 5TR890258 yang dipinjam oleh Sdri. Tira (DPO) yang kemudian digadaikan oleh terdakwa kepada Sdr. Butet tersebut secara keseluruhan adalah milik saksi Daryanto atau setidaknya bukan milik Sdri. Tira (DPO) dan terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2007 dengan nomor Polisi 6393 GL dengan nomor rangka : MH35TL0077K890019 dan nomor mesin : 5TR890258 milik saksi Daryanto tersebut dilakukan terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Daryanto, dan perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum atau setidaknya perbuatan terdakwa bertentangan dengan hak saksi Daryanto.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Unsur "Dengan Sengaja Memiliki dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur : Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan;**

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 635/Pid.B/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2007 dengan nomor Polisi 6393 GL dengan nomor rangka : MH35TL0077K890019 dan nomor mesin : 5TR890258 milik saksi Daryanto tersebut karena Sdri. Tira (DPO) yang sebelumnya telah bekerja sama dengan terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dari saksi Daryanto dengan alasan untuk membeli susu anak Sdri. Tira (DPO) di Indomaret dan setelah Sdri. Tira (DPO) berhasil meminjam sepeda motor milik saksi Daryanto tersebut kemudian terdakwa membawa dan menggadaikan sepeda motor milik saksi Daryanto tersebut kepada Sdr. Butet dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan karena Sdri. Tira (DPO) tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut kemudian saksi Daryanto melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2007 dengan nomor Polisi 6393 GL dengan nomor rangka : MH35TL0077K890019 dan nomor mesin : 5TR890258 milik saksi Daryanto tersebut ada pada terdakwa bukan karena kejahatan melainkan karena dipinjam oleh Sdri. Tira (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Unsur "Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur : Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan Sdri. Tira (DPO) yangmana peran masing-masing terdakwa dan Sdri. Tira (DPO) adalah terdakwa merupakan orang yang menyuruh Sdri. Tira (DPO) untuk meminjam dan membawa pergi sepeda motor milik saksi Daryanto dan setelah Sdri. Tira (DPO) berhasil meminjam dan membawa sepeda motor milik saksi Daryanto kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Daryanto tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi Daryanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan primer Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 635/Pid.B/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara lain maka masa penangkapan dan penahanan tersebut tidak Majelis Hakim pertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2007 dengan nomor Polisi 6393 GL dengan nomor rangka : MH35TL0077K890019 dan nomor mesin : 5TR890258, 1 (satu) lembar surat keterangan dari Bank Unit Garuda Kota Lubuklinggau tanggal 2 Agustus 2021 dan 1 (satu) lembar bukti bayaran terakhir tanggal 20 Mei 2021, oleh karena kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi barang bukti tersebut dan para saksi di persidangan telah menerangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban Daryanto Bin Durahim, berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHP maka terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini.

Mengingat ketentuan Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Robby Andupa Alias Bobi Bin Samsul Bahri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut serta melakukan Penggelapan";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Robby Andupa Alias Bobi Bin Samsul Bahri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tahun 2007 dengan nomor Polisi 6393 GL dengan nomor rangka : MH35TL0077K890019 dan nomor mesin : 5TR890258;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan dari Bank Unit Garuda Kota Lubuklinggau tanggal 2 Agustus 2021;
  - 1 (satu) lembar bukti bayaran terakhir tanggal 20 Mei 2021;Dikembalikan kepada saksi Daryanto Bin Durahim;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- ( lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021, oleh kami, Verdian Martin,S.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Lestari,S.H.,M.H., Ferri Irawan,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alkautsari Dewi Adha,A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Zubaidi,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Lestari,S.H.,M.H.

Verdian Martin,S.H.

Ferri Irawan,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Alkautsari Dewi Adha,A.Md,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 635/Pid.B/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 635/Pid.B/2021/PN Llg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19